



PUTUSAN

Nomor 938 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada -, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum - *and Partners* (N.M. &P *Law Firm*) berkantor di - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal - 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada -, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum - *and Partners Law Firm* berkantor di - Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal - 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengizinkan Penggugat bersama dengan kedua orang anaknya untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal - 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai wali dan pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal - 2016, Umur 4 (empat) tahun, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 9 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
 - 2) Anak II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal - 2019, Umur 1 (satu) tahun, sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor -, yang pada saat ini sedang dalam proses permohonan pembuatan akta kelahiran di Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kelurahan Manggarai tertanggal - 2019;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 21 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya seluruh biaya yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini sejumlah Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 945/PDT/2022/PT DKI tanggal 21 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2021 Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal - 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;
3. Menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai wali dan pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal - 2016, umur 4 (empat) tahun, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal - 2017, yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
 - 2) Anak II, jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal - 2019, umur 1 (tahun), sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor -, yang pada saat ini sedang dalam proses permohonan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



pembuatan akta kelahiran disatukan Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tingkat Kelurahan Manggarai tertanggal - 2019;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan resmi putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mendaftarkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 945/PDT/2022/PT DKI, tertanggal 21 Februari 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti adanya percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak betah lagi dan merasa tidak nyaman, karena tidak merasakan kebahagiaan lagi dalam rumah tangga dan merasa sangat tertekan karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tepat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

- Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah umur (belum dewasa), maka terhadap hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa dengan demikian perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta poin ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sri Marianggoro Kencono tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 945/PDT/2022/PT DKI, tanggal 21 Februari 2023 yang membatalkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 21 April 2021 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal - 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;
3. Menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai wali dan pemegang hak asuh atas anak-anaknya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang bernama:
 - 1) Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal - 2016, umur 4 (empat) tahun, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal - 2017, yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
 - 2) Anak II, jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal - 2019, umur 1 (tahun), sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor -, yang pada saat ini sedang dalam proses permohonan pembuatan akta kelahiran disatukan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Kelurahan Manggarai tertanggal - 2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan resmi putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mendaftarkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt/2024